




KEPALA DESA KESAMBI  
KECAMATAN MEJOB  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KESAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KESAMBI KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DESA "BATHI REJO KESAMBI"  
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA KESAMBI  
KECAMATAN MEJOB  
KABUPATEN KUDUS



KEPALA DESA KESAMBI  
KECAMATAN MEJOBLO  
KABUPATEN KUDUS

RANCANGAN PERATURAN DESA KESAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KESAMBI KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DESA “BATHI REJO KESAMBI”  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha Badan Usaha Milik Desa BATHI REJO KESAMBI perlu adanya penyertaan Modal Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa BATHI REJO KESAMBI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 20);
19. Peraturan Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2019 Nomor 1);

20. Peraturan Desa Kesambi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bathi Rejo Kesambi (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI

Dan

KEPALA DESA KESAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KESAMBI KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA "BATHI REJO KESAMBI " TAHUN ANGGARAN 2023

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa KESAMBI Kecamatan MEJOBLO Kabupaten KUDUS.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

Penyertaan modal berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

### Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 100 % (Seratus per seratus) berupa:
  - a. barang berupa 2 (dua) unit kendaraan roda tiga senilai Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
  - b. barang berupa 1.600 buah tempat sampah senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).  
Tahun 2022 - Pembelian Tempat Sampah : Rp. 30.000.000,-  
Tahun 2023 - Pembelian Tempat Sampah : Rp. 50.000.000,-
  - c. uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari APBDes Pemerintah Desa Kesambi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 berupa Modal;
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa.

## BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL

### Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kesambi.

Ditetapkan di Kesambi  
Pada tanggal 7 Maret 2023  
KEPALA DESA KESAMBI,



MOKHAMAD MASRI

Diundangkan di Kesambi  
Pada tanggal 7 Maret 2023  
Plt. SEKRETARIS DESA KESAMBI,



**RUSTAM SANTIKO**

LEMBARAN DESA KESAMBI TAHUN 2023 NOMOR 4

# **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

## **DESA KESAMBI**

### **KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

Jl. Kesambi No 1 Ds Kesambi Kec. Mejoblo Kab. Kudus Kode Pos 59381-CP : 0813-2608-0934

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBLO

NOMOR : 144 / 2 / 1 / 2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA KESAMBI

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KESAMBI KEPADA

BADAN USAHA MILIK DESA “BATHI REJO KESAMBI ”

TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kesambi kepada Badan Usaha Milik Desa “BATHI REJO KESAMBI” Tahun Anggaran 2023, maka BPD Desa Kesambi Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus dapat menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten KUDUS Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 32);
15. Peraturan Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2019 Nomor 1);

16. Peraturan Desa Kesambi Nomor 2 Tahun 2023 tentang  
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bathi Rejo Kesambi  
(Lembaran Desa Kesambi Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa Kesambi Kecamatan Mejobo  
Kabupaten Kudus tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa  
Kesambi kepada Badan Usaha Milik Desa “Bathi Rejo Kesambi”  
Tahun Anggaran 2023

KEDUA Berita Acara Rapat BPD Desa Kesambi Kecamatan Mejobo  
Kabupaten Kudus tanggal 6 Maret 2023 tentang Kesepakatan  
Bersama Peraturan Desa Kesambi tentang Penyertaan Modal  
Pemerintah Desa Kesambi kepada Badan Usaha Milik Desa “Bathi  
Rejo Kesambi ” Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tak  
terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kesambi  
pada tanggal : 6 Maret 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI

KECAMATAN MEJOBO

KABUPATEN KUDUS

KETUA



SUYONO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:  
Kepala Desa Kesambi.

Tembusan.

Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Kudus;
3. Camat Mejobo;
4. Arsip.

## BERITA ACARA

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini Senin Tanggal Enam bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh tiga yang bertempat di GOR Desa Kesambi Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :














No.	NAMA	JABATAN
1.	SUYONO	Ketua
2.	NOOR SYAFIQ	Wakil Ketua
3.	SYAIFUL AMRI	Sekretaris
4.	SUNARTI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	JOKO	Ketua Bidang Kerjasama Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	RUSMANTO	Anggota
7.	PRANOTO	Anggota

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Kesambi Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kesambi kepada Badan Usaha Milik Desa “Bathi Rejo Kesambi” Tahun Anggaran 2023 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 5 orang (daftar hadir terlampir).
  2. Jumlah anggota BPD tidak hadir 2 orang.
  3. Turut hadir Pemerintah Desa, LPMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka 1 (satu) di atas, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (b) Peraturan Tata Tertib BPD Kesambi Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (Dua per tiga) dari jumlah anggota BPD Desa Kesambi Kecamatan Mejolo Dan diperoleh kata sepakat mengenai :
  1. Menyetujui terhadap Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kesambi kepada Badan Usaha Milik Desa “ Bathi Rejo Kesambi ” Tahun Anggaran 2023 segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kesambi Tahun 2023.
  2. Segera diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa Kesambi.
  3. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kesambi kepada Badan Usaha Milik Desa “Bathi Rejo Kesambi” Tahun Anggaran 2023 setelah diundangkan dalam Lembaran Desa dikirimkan kepada Bupati Kudus dan Camat Mejolo

Notulen  
  
SYAIFUL AMRI

## DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Senin, 6 Maret 2023  
 TEMPAT : GOR Desa Kesambi  
 JAM : 19.30 WIB  
 ACARA : Penyertaan mudal pemerintah Desa kepada BUMDESJA BATHI REJO KESAMBI

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN	
1	H Kanif	Stat-	1	
2	Reismanto	Kades	2	
3	Sulikan	Kades	3	
4	Sumarti		4	
5	Joko	Anggota	5	
6	Rotik Effendi	STAT	6	
7	Bambang S	KPRMD	7	
8	Suyono	Ket. BPD	8	
9	Syaiful Amir	BPD	9	
10	Ernyam	Ket. TU XUM.	10	
11	Siti Aisiah Rahmawati	PKK	11	
12	Rustam Sanliw	Kasi pem.	12	
13	MASKIKAN	Kasi pelayan	13	
14	Abeng Nor Achmad		14	
15	Diah Umi Irawati	Admin	15	
16	Mokhammad Masri	Kades	16	
17	Sulikan	Anggota	17	
18	Moh Chaerul	Admin	18	
19	M. Ufi		19	
20			20	.....
21			21	.....
22			22	.....
23			23	.....
24			24	.....
25			25	.....

26			26 .....
27		27 .....	
28			28 .....
29		29 .....	
30			30 .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI



## DOKUMENTASI

### RAPAT PEMBAHASAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA "BATHI REJO KESAMBI" DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

